

**ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN
2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL**

NON SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana

Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum



Oleh:

NAMA : Naufal Izdihar
NIM : 20416274201115
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUANA PERJUANGAN KARAWANG
2025**

LEMBAR PENGESAHAN NON SKRIPSI


Bawa Non Skripsi yang berjudul:

ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Yang disusun oleh Naufal Izdihar (20416274201115), telah diperiksa dan
disetujui oleh Dosen Pembimbing Non Skripsi untuk diajukan ke hadapan Tim
Penguji dalam Ujian Sidang Kelayakan Program Studi Ilmu Hukum Universitas
Buana Perjuangan Karawang.

Menyetujui

Pembimbing I



Dr.Deny Guntara S.H.,M.H
NIDN. 0431017503

Pembimbing II



Muhammad Abas S.H.,M.H
NIDN.0422048002

Mengetahui
Koordinator Program Studi Ilmu Hukum



M.Gary Gagarin Akbar S.H.,M.H
NIDN.0408059201

**LEMBAR PENGESAHAN
UJIAN NON SKRIPSI**


Bahwa Non Skripsi yang berjudul:

**ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN
2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL**


Telah dipertahankan di hadapan tim Penguji Ujian Sidang Kelayakan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang pada tanggal 17 Juli 2024 dan dinyatakan LULUS.

Tim Penguji :

1. Dr.Yuniar Rahmatiar S.H.,M.H
2. Dr. Deny Guntara S.H.,M.H
3. Adyan Lubis S.H.,M.H


.....
.....
.....

Disahkan oleh Program Studi Ilmu
Koordinator Program Studi Ilmu Hukum


M.Gary Gagarin Akbar S.H.,M.H
NIDN. 0408059201

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Naufal Izdihar

NIM : 20416274201115

No.HP : 085710016862

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa isi atau materi Tugas Akhir saya yang berjudul:

“ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL”

Merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Tugas Akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Buana Perjuangan Karawang.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Karawang, 06 Mei 2025

Yang Menyatakan



Naufal Izdihar

NIM. 20416274201115

Nama Dosen	Tanggapan dan Saran	Paraf
2. Dr. Yusnara Pemantzi		
3. Adyan Lubis		


Mengetahui

Dosen Pembimbing I



Dr.Deny Guntara S.H.,M.H
NIDN. 0431017503

Dosen Pembimbing II



Muhammad Abas S.H.,M.H
NIDN.0422048002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, dan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, penulis dapat menempuh dan menyelesaikan penulisan Non Skripsi. Adapun judul dari Tugas akhir Non Skripsi ini adalah “ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL”, Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, namun demikian penulis tetap berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca, pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan seluruh rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr.H. Dedi Mulyadi,SE.,MM. Rektor Universitas Buana Perjuangan Karawang;
2. Dr. Deny Guntara,S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang;
3. Muhammad Gary Gagarin Akbar,S.H.,M.H. Koordinator Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang;
4. Dr. Deny Guntara,S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang banyak memberi bantuan, nasehat dan saran-saran yang sangat berharga selama membimbing penulis;
5. Muhamad Abas,S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang banyak memberi bantuan, nasehat dan saran-saran yang sangat berharga selama membimbing penulis;
6. Orang Tua Penulis yang tercinta beserta keluarga besar, yang selalu mendukung sehingga Penulis dapat menyelesaikan Non Skripsi ini;

Dalam penulisan Non Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan karena itu segala kritik dan saran yang membangun akan menyempurnakan penulisan Non Skripsi ini serta dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Karawang, 06 Mei 2025

Penulis